



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1355 TAHUN 2020

Tentang

**PERPANJANGAN MASA STERILISASI KAMPUS DAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.

Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Memperhatikan:

Mencermati perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang akhir-akhir ini semakin meluas dan sejalan dengan upaya memprioritaskan kesehatan serta keselamatan warga kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Kementerian Agama;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Menetapkan:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) diperpanjang sampai dengan 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;

2. Setiap atasan langsung berkewajiban memantau dan memastikan bahwa seluruh pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) yang berada dalam kewenangannya bekerja dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan sungguh-sungguh sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
3. Setiap pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) tetap berkewajiban mengisi *e-smart* dan menyampaikan serta melaporkan pekerjaan harian secara tertulis kepada atasan langsung secara berjenjang setiap hari Jum'at;
4. Bagi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) yang karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan administrasi/akademik dan mengharuskan hadir di kantor, dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izin/perintah dari atasan langsung yang dibuktikan dengan surat resmi atau bukti lainnya sesuai jadwal/piket yang telah dibuat, dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan;
5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, 2, 3, dan 4 dalam edaran ini tetap merujuk pada Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1286 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Sterilisasi Kampus Dalam Rangka Tindakan Antisipasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 03 April 2020
Rektor



Abd. Haris

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.